

### BAB III

## GAMBARAN UMUM AKTIVITAS CSR DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS AKTIVITAS CSR PADA SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA

### A. Konsep Dasar CSR dan Perkembangannya di Sektor Pertambangan

#### A.1. Evolusi CSR

CSR yang kini diimplementasikan oleh banyak perusahaan, mengalami evolusi dan metamorfosis dalam rentan waktu yang cukup panjang. Ada beberapa tahapan sebelum CSR menjadi tidak asing seperti saat ini.

Sekitar tahun 1960-an, saat dimana secara global masyarakat dunia telah pulih dari Perang Dunia II, gema CSR mulai terdengar. Pada waktu itu, persoalan kemiskinan dan keterbelakangan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dan mendorong berkembangnya beragam aktivitas untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara mendorong sektor produktif dari masyarakat. Gema CSR berupa pemikiran tentang perusahaan yang lebih manusiawi diramalkan dengan terbitnya buku berjudul "*The Future Capitalism*" yang ditulis oleh Lester Thurow pada tahun 1966. Seperti disimpulkan oleh Wibisono, menurut Thurow, kapitalisme, yang menjadi *mainstream* saat itu, tidak hanya berkuat masalah ekonomi namun juga memasukkan unsur sosial dan lingkungan yang menjadi basis dari istilah *sustainable society*.<sup>40</sup>

Pada tahun 1970-an, terbitlah "*The Limit to Growth*" yang merupakan pemikiran para cendekiawan dunia yang tergabung dalam *Club of Rome*. Buku ini mengingatkan masyarakat bahwa bumi yang kita pijak ini mempunyai keterbatasan daya dukung. Sementara di sisi lain manusia bertambah secara

---

<sup>40</sup> Yusup Wibisono, "*Membedah Konsep & Aplikasi CSR*", (Gresik :Fascho Publishing, 2007), hal 5

eksponensial.<sup>41</sup> Oleh karena itu, eksploitasi alam harus dilakukan secara hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan bergulirnya wacana tentang kepedulian lingkungan, kegiatan filantropi perusahaan berkembang dalam kemasan *community development (CD)*. Sekitar 1980-an, makin banyak perusahaan yang menggeser konsep filantropinya ke arah *CD*.<sup>42</sup> Konsep *CD* yang dilakukan dengan mengarah ke pola pemberdayaan masyarakat (misalnya, pengembangan kerja sama, pembukaan akses pasar, hubungan inti plasma, dan sebagainya).

Dasawarsa 1990-an adalah dasawarsa yang diwarnai dengan beragam pendekatan *stakeholder* dan pendekatan *civil society*.<sup>43</sup> Beragam pendekatan tersebut mempengaruhi berbagai aktivitas *CD*. *CD* menjadi suatu aktivitas yang lintas sektor karena mencakup baik aktivitas produktif maupun sosial dan juga lintas pelaku sebagai konsekuensi berkembangnya keterlibatan berbagai pihak.

Pada tahun 1992, diselenggarakan KTT Bumi (*Earth Summit*) yang melibatkan berbagai pihak secara global. KTT Bumi di Rio De Janiero, Brasil ini menghasilkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Terobosan besar dalam CSR dilakukan John Elkington melalui konsep “3P” (*profit, people, dan planet*) dalam bukunya “*Canibal with Forks, the Triple Bottomline of Twentieth Century Business*” yang diterbitkan pada tahun 1997. Menurut Elkington seperti yang disimpulkan oleh Wibisono, bahwa jika perusahaan ingin *sustain*, maka harus memperhatikan “3P”, yaitu bukan hanya *profit*, namun juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*).<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal 5

<sup>42</sup> *Ibid*, hal 6

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 6

<sup>44</sup> *Ibid*, hal 6

## A.2. Isu Terkait Seputar CSR

Beberapa isu yang terkait dengan CSR antara lain adalah keterkaitan CSR dengan *Good Corporate Governance (GCG)* dan *Sustainable Development* serta *Triple Bottom Line*. Isu-isu tersebut mempunyai pengaruh kuat atas lahirnya konsep CSR di dunia.

Dalam melakukan kegiatan usaha, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan tatakelola perusahaan yang baik (GCG) agar pelaku bisnis mempunyai pedoman dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam dasawarsa terakhir, GCG telah sering ditekankan oleh institusi global, seperti IMF, World Bank, APEC, OECD, dan ADB agar konsisten dilakukan di dalam dunia usaha. Dorongan juga datang akibat perkembangan industri pasar modal yang membuka peluang terjadinya berbagai bentuk *overstate*, ketidakjujuran dalam finansial, *disclosure* yang merugikan *stakeholders*, dan sebagainya. Kondisi-kondisi tersebut mendorong dari isu marginal menjadi isu sentral di dunia usaha.<sup>45</sup>

GCG merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham dan dewan komisaris serta dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan, dan dalam arti luas hubungan seluruh

---

<sup>45</sup> Mas Amad Daniri, "*Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam konteks Indonesia*", (Jakarta:Ray Indonesia, 2006), hal 15

kepentingan *stakeholders* dapat dipenuhi secara proporsional.<sup>46</sup> Dalam perkembangannya, Indonesia telah memiliki pedoman GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*.

Supomo mengkategorikan 5 (lima) prinsip GCG yang dapat dijadikan pegangan pelaku usaha, antara lain:<sup>47</sup>

- *Transparency* (keterbukaan informasi)  
Perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu terhadap seluruh *stakeholders*-nya.
- *Accountability* (akuntabilitas)  
Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban setiap elemen perusahaan.
- *Responsibility* (pertanggungjawaban)  
Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, seperti masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, lingkungan bisnis yang kondusif bagi masyarakat, dan sebagainya. Perusahaan mempunyai peran tanggung jawab selain kepada *shareholder* juga kepada *stakeholders*-nya.
- *Independency* (kemandirian)  
Perusahaan diharapkan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)  
Perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *stakeholder* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip *responsibility* merupakan prinsip yang mempunyai keterkaitan kental dengan CSR. CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip GCG. Melalui prinsip ini diharapkan perusahaan dapat menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan dampak eksternal yang harus ditanggung oleh para *stakeholders*. Oleh karena itu, wajar apabila perusahaan memperhatikan kepentingan dan nilai tambah dari *stakeholders*.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menurut Beder merupakan pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal 22

<sup>47</sup> <http://www.fcgi.or.id/sitasupomo/paper/pdf>, diakses pada tanggal 20 April 2008 jam 19.00 wib, hal 11

sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>48</sup> Hal ini berarti bahwa aktivitas ekonomi yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tidak boleh merusak lingkungan sehingga masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa depan. Perhatian terhadap permasalahan lingkungan menjadi isu sentral dunia saat ini. Perhatian dunia mulai diwujudkan dengan menggelar berbagai konferensi di tingkat dunia dalam beberapa periode terakhir.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan *United Nations Conference on Human Environment (UNHCE)* atau Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm, Swedia tahun 1972. Konferensi Stockholm menghasilkan resolusi monumental, yakni terbentuknya badan khusus PBB (*United Nations Environment Programme/UNEP*) untuk masalah lingkungan. Pada 1983, PBB kembali membentuk *World Commission on Environment and Development (WCED)* atau Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan. Komisi ini menyelesaikan tugasnya pada 1987 dan menghasilkan *Our Common Future* dengan tema *Sustainable Development*. Konsep ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan standar lingkungan yang tinggi. Inilah konsep dasar pembangunan yang hingga saat ini terus berkembang mengikuti dinamika perubahan.

Pada Juni 1992, PBB kembali menggelar Konferensi Khusus tentang Masalah Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro, Brasil yang kemudian dikenal dengan KTT Bumi (*Earth Summit*). Konferensi ini ditindaklanjuti dengan dibentuknya *United Nations Commission on Sustainable Development (UNCSD)* pada Desember 1992. Slogan dari KTT Bumi ini, yakni "*think globally, act locally*"

---

<sup>48</sup> Sharon Beder, "*The Nature of Sustainable Development*", (Australia: Scribe Publication Pty Ltd., 1993), hal 3

menjadi populer untuk mengekspresikan keinginan berlaku ramah terhadap lingkungan, sekaligus menekankan bahwa sebuah tindakan nyata sekecil apapun, baik atau buruk, pada akhirnya akan memberikan dampak ke seluruh dunia.<sup>49</sup> *Earth Summit* menjadi penting karena memberikan kesadaran ke seluruh dunia bahwa masalah lingkungan sangat terkait erat dengan kondisi ekonomi dan sosial dan semangat kebersamaan untuk mengatasi permasalahan global atas lingkungan. Secara bersama seluruh warga dunia diharapkan mendorong pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang sehingga hasilnya akan berlanjut hingga generasi yang akan datang.

KTT Bumi berikutnya di selenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada September 2002. Konferensi Bumi di Johannesburg menekankan pembangunan berkelanjutan yang mempunyai tiga pilar (ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial). Intinya, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan sekaligus mengusahakan pemerataan yang seadil-adilnya.

Paradigma pembangunan *parsial-fragmentatif* yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama ini, perlu digeser ke arah pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan *holistic* dan *integrative*. Menurut Daniri meskipun perubahan paradigma ini kemungkinan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, namun kerusakan sumber daya alam dapat dikurangi.<sup>50</sup> Kewenangan pemerintah daerah dalam otonomi daerah untuk mengelola daerah secara mandiri terkadang hanya memikirkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan dampak eksternalitas negatif dari peningkatan PAD tersebut terkadang tidak menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemerintah pusat


---

<sup>49</sup>Yusup Wibisono, *Op.Cit*, hal 15

<sup>50</sup>Mas Amad Daniri, *Op.Cit*, hal 27

bersama pemerintah daerah harus bersinergi melakukan implementasi konsep pembangunan berkelanjutan di setiap daerah masing-masing. Kerjasama multi pihak merupakan suatu keharusan, terutama dunia usaha (*private sector*) bersama dengan masyarakat untuk melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan.

Istilah *Triple Bottom Line* dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya "*Canibal with Forks, the Triple Bottomline of Twentieth Century Business*". Elkington mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam gagasan *economic prosperity*, *environment quality*, dan *social justice*. Seperti yang dikutip oleh Wibisono, mengenai hubungan ketiga *bottomline* tersebut diilustrasikan dalam bentuk segitiga sebagai berikut:<sup>51</sup>



Sumber: Yusup Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, April 2007

Dalam gagasan Elkington tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpihak pada *single bottomline*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Medongkrak laba dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi memang penting, namun tidak kalah pentingnya juga memperhatikan

---

<sup>51</sup> Yusup Wibisono, *Op.Cit*, hal 32

memperhatikan kelestarian lingkungan. Disinilah, perlunya penerapan konsep *triple bottom line* (*profit, people, dan planet*) oleh perusahaan dalam mengelola bisnis yang dilakukannya.

Beberapa isu diatas merupakan beberapa pendorong atas lahirnya konsep-konsep CSR yang mulai diimplementasikan pemerintah dan perusahaan pada umumnya. Secara khusus sektor pertambangan yang melaksanakan aktivitas CSR lebih disebabkan faktor keharusan dari komunitas lokal karena dampak eksternalitas yang disebabkan dari kegiatan eksplorasi perusahaan pertambangan.

### **A.3. Aktivitas CSR di Sektor Pertambangan**

Aktivitas CSR pada sektor pertambangan awalnya dipengaruhi oleh *social licence to operate* perusahaan pertambangan dari masyarakat lingkaran pertambangan. Untuk mendapatkan izin sosial dari masyarakat biasanya dikeluarkan sejumlah donasi bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Hamann menyimpulkan bahwa pemberian donasi ini merupakan *corporate social investment* (CSI) yang merefleksikan beberapa hal, antara lain:<sup>52</sup>

- Inisiatif CSI sering dilakukan karena kepentingan propaganda,
- Perusahaan melakukan CSI karena kepentingan kenyamanan di sekitar lokasi pertambangan yang belum didasari oleh status hukum yang sah dari masyarakat sekitar,
- CSI tidak menyentuh akar masalah sosial dari faktor eksternalitas kegiatan pertambangan.

Kebijakan *safety, health, dan environmental* (SHE) yang sesuai sertifikasi internasional, berupa ISO 14001 *management system*, juga dilakukan oleh beberapa perusahaan pada akhir 1990-an.<sup>53</sup> Aktivitas SHE dilakukan karena tekanan dunia internasional atas standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan

---

<sup>52</sup> <http://www.iafrica.com/ralphhamann%paper%2003>, diakses pada tanggal 22 April 2008 jam 20.00 wib, hal 16

<sup>53</sup> *Ibid*, hal 10

pada perusahaan pertambangan. Kebijakan perusahaan pertambangan atas aktivitas *SHE* saat penting dilakukan karena aktivitas di lokasi pertambangan harus memperhatikan faktor keselamatan daripada kegiatan produksi yang meningkat.

Warhurst seperti yang dikutip oleh Kemp menyimpulkan dimensi *CSR* di sektor pertambangan berkaitan dengan, antara lain:

- *The biophysical sphere, which includes the effects of mining on the health of the ecosystem, biodiversity, conservation, air and water; and the physical base of the community's other livelihoods, such as preservation of marine resources, minerals, forests and agricultural soils.*
- *The economics sphere, which includes economic benefits to communities, wages, and distribution of natural resource based commodity rents (taxes, royalties, etc) between state and national agencies.*
- *The social sphere, which encompasses the rights of individuals and groups, their capacity to organize, health and working conditions, respect for cultural and religious heritage, and the attitudes of the community to its environment and education.*<sup>54</sup>

Warhurst menjelaskan beberapa dimensi yang terkait pertambangan, yaitu dimensi lingkungan (bio-fisik) yang meliputi dampak pertambangan pada kelayakan ekosistem, keanekaragaman hayati, konservasi, udara dan air, mata pencarian masyarakat; seperti pemeliharaan sumber daya laut, mineral, hutan dan tanah pertanian. Dimensi ekonomi yang meliputi keuntungan ekonomi ke masyarakat, upah, dan distribusi sumber daya alam yang berdasarkan kontrak karya antara pemerintah dan perusahaan. Dimensi lainnya yaitu, dimensi sosial yang meliputi hak individu dan kelompok, kapasitas untuk melakukan keorganisasian, kesehatan, dan kondisi kerja, penghargaan terhadap warisan

---

<sup>54</sup> Melody Kemp, "*Corporate Social Responsibility in Indonesia: Quixotic Dream or Confident Expectation?*", (Switzerland: UNRISD, 2001), hal 23

budaya dan agama, tingkah laku masyarakat terhadap pendidikan dan lingkungan.

Perkembangan CSR yang menjadi tren saat ini di sektor pertambangan adalah berupa kegiatan usaha perusahaan pertambangan yang memperhatikan konsep *sustainable development* dan *triple bottom line*.<sup>55</sup> Implementasi dari konsep *sustainable development* dan *triple bottom line* menurut Wibisono dilakukan oleh perusahaan dengan berbagai cara dengan acuan standar, sebagai berikut:<sup>56</sup>

- Berbasis pada sumber daya lokal (*local resources based*),
- Berbasis pemberdayaan masyarakat (*community development based*),
- Mengutamakan program yang berkelanjutan (*sustainable*),
- Berdasarkan perencanaan partisipatif (*participatory*) atau didahului dengan *need assessment*,
- Berhubungan dengan *core business* perusahaan,
- Fokus pada bidang prioritas.

Menurut Wibisono, beberapa perusahaan terkemuka di sektor pertambangan telah melakukan berbagai jenis program CSR dengan ruang lingkup sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Bidang sosial, meliputi: pendidikan atau pelatihan, kesehatan, kesejahteraan sosial, kepemudaan atau kewanitaan, keagamaan, kebudayaan, penguatan kelembagaan;

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 11

<sup>56</sup> Yusup Wibisono, *Op Cit*, hal 132

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 133

2. Bidang ekonomi, meliputi: kewirausahaan, pembinaan usaha kecil dan menengah, agribisnis, pembukaan lapangan kerja, sarana dan prasarana ekonomi;
3. Bidang lingkungan, meliputi: penggunaan energi secara efisien, proses produksi yang ramah lingkungan, pengendalian polusi, penghijauan, pengelolaan air, pelestarian alam, pengembangan ekowisata, penyehatan lingkungan, perumahan dan pemukiman.

Beberapa perusahaan pertambangan besar di Indonesia telah melakukan berbagai variasi atas kegiatan CSR dengan ruang lingkup yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. PT. INCO Tbk (International Nickel Indonesia Tbk) melakukan program pengembangan masyarakat di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Tengah yang memfokuskan pada 6 sektor, yaitu: pendidikan; kesehatan; pengembangan ekonomi masyarakat; pertanian dan perikanan; infrastruktur dan pelayanan publik; sosial budaya, olahraga, dan kampanye perdamaian. Total realisasi selama 2006 sekitar USD \$ 2.8 juta dan anggaran 2007 sekitar USD \$ 5.5 juta.<sup>58</sup> Lain halnya dengan PT. Inco Tbk, PT. KPC (Kaltim Prima Coal) membagi kegiatan CSR-nya dalam 5 (lima) jenis kinerja, yaitu kinerja sosial, lingkungan, perburuhan, produk, dan hak asasi manusia. Kegiatan CSR PT. KPC dilakukan di daerah Kutai Timur tempat dimana perusahaan beroperasi. Dengan *net sales* selama tahun 2006 sebesar USD \$ 1.075 juta, PT. KPC telah melakukan *community expenditure* sebesar USD \$ 5 juta dan biaya lingkungan sebesar USD \$ 28 juta.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup><http://www.inco.com/CSR-INCO>, diakses pada tanggal 21 April 2008 jam 20.20 wib, hal 11

<sup>59</sup><http://www.kpc.com/SDR06-INA.pdf>, diakses pada tanggal 21 April 2008 jam 19.23 wib, hal 11

#### **A.4. Aktivitas CSR pada perusahaan kontraktor pertambangan (PT. XYZ)**

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan kontraktor pertambangan yang didirikan pada 14 Juni 1999 dengan Akte Notaris Hasanah Yani A.A. SH. Namun mulai melakukan kegiatan operasi komersial sejak April 2002 dan saat ini berdomisili di Jl. TB Simatupang Kav.18 Cilandak Barat Jakarta Selatan. Sampai saat ini, PT XYZ mempunyai beberapa kontrak kerja produksi batubara di 8 (delapan) lokasi pertambangan dengan beberapa perusahaan pemilik konsesi pertambangan batubara, antara lain: Adaro Indonesia, Berau Coal, Interex Sacra Raya, Sumber Kurnia Buana, Borneo Indobara. Keseluruhan pencapaian produksi batubara di seluruh lokasi pertambangan selama tahun 2007 mencapai 20 juta ton batubara sehingga menjadi salah satu dari 5 (lima) besar perusahaan kontraktor pertambangan batubara di Indonesia.

Lokasi kerja pertambangan yang tersebar di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur sebanyak 8 (delapan) lokasi kerja menyebabkan timbulnya kewajiban atas biaya non pertambangan yang bersifat *local based*. Salah satu yang menjadi isu penting atas biaya *local based* adalah aktivitas CSR di sekitar lokasi kerja pertambangan.

PT. XYZ selama ini telah melakukan aktivitas CSR yang meliputi 2 (dua) kriteria. Pertama, aktivitas CSR yang bersifat *sharing cost* dengan perusahaan pemilik konsesi dan yang kedua aktivitas CSR yang bersifat *independen*, terpisah dari perusahaan pemilik konsesi pertambangan. Adapun porsi kedua jenis aktivitas CSR tersebut dari total anggaran perusahaan sebanyak 60% untuk aktivitas CSR yang bersifat *sharing cost* dan 40% untuk aktivitas CSR yang bersifat *independen*.

Sampai dengan April 2008, PT. XYZ membagi pembobotan aktivitas *CSR* dari anggaran perusahaan dengan perincian sebagai berikut:

- Upaya *Sustainability* / kemandirian sebanyak 40%
- Partisipasi dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat sebanyak 25%
- Menumbuhkan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya dan infrastruktur sebanyak 25%
- *Charity* atau donasi sebanyak 10%

Realisasi pembobotan aktivitas *CSR* tersebut memang belum dilaksanakan secara sempurna, namun PT. XYZ telah melakukan beberapa aktivitas *CSR* di lokasi kerja pertambangan, antara lain: rehabilitasi tempat ibadah, partisipasi aktivitas keagamaan, pagelaran kebudayaan, pembangunan sekolah, pembangunan panti asuhan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberian bantuan pengobatan gratis, donasi bencana alam, pembangunan aula pertemuan desa, pembangunan jalan, pembinaan desa, pembangunan posyandu, *fogging* massal, pembangunan pusat olahraga masyarakat, kemitraan pengembangan hortikultura, pembangunan tempat MCK desa, pembangunan pesantren, program orang tua asuh, kegiatan sunatan massal, pemberian kesempatan magang dan pelatihan bagi masyarakat di perusahaan, revegetasi lahan pertambangan, pembuatan waduk tempat penampungan air areal tambang yang selesai. Keseluruhan aktivitas *CSR* tersebut bersifat *sharing cost* dengan perusahaan pemilik konsesi dan juga *independen* oleh PT. XYZ.

## **B. Perlakuan Pajak Penghasilan atas Aktivitas CSR di Sektor Pertambangan**

### **B.1. Sumbangan Sosial Perusahaan**

Sumbangan dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk CSR apabila dilakukan oleh perusahaan. Sumbangan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara langsung oleh perusahaan sebagai donor maupun melalui keterlibatan pihak ketiga di luar perusahaan (seperti Lembaga Sosial Masyarakat dan Lembaga Sosial lainnya). Menurut Saidi sumbangan dapat dibagi ke dalam bentuk tunai (seperti, *block grant*, *supporting program*, *cause related marketing*, *member fee*, *special event*, *payroll giving*, zakat perusahaan, beriklan di brosur/penerbitan LSM) dan *inkind* atau natura (seperti, sumbangan produk, jasa profesional, pemakaian sarana perusahaan, peralatan bekas layak pakai, peminjaman staf, terlibat di kepengurusan lembaga sosial, kampanye fundraising di lingkungan perusahaan).<sup>60</sup>

Mengenai sumbangan sosial yang dilakukan oleh perusahaan telah diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Dalam Pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan disebutkan bahwa:

“...untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah...”

---

<sup>60</sup>Zaim Saidi (ed.), *Sumbangan Sosial Perusahaan*, Jakarta: PIRAC, 2003, hal 89-92

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan jelas tertulis bahwa atas sumbangan sosial yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wajib pajak dianggap bukan sebagai biaya fiskal. Sehingga apabila perusahaan pertambangan melakukan kegiatan *CSR*-nya dengan cara pemberian sumbangan jelas tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal dalam perhitungan penghasilan kena pajak pada akhir periode fiskal.

Berbeda halnya dengan sumbangan sosial berupa zakat perusahaan, zakat perusahaan atas penghasilan yang dibayarkan kepada badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah sepanjang perusahaan tersebut dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal. Sehingga atas biaya pengeluaran zakat perusahaan tersebut dapat diperhitungkan sebagai komponen biaya dalam perhitungan penghasilan kena pajak pada akhir periode fiskal.

## **B.2. Bea Siswa, Magang, dan Pelatihan**

Aktivitas *CSR* dalam ruang lingkup pendidikan seperti pemberian bea siswa, magang, pelatihan karyawan merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia baik di lingkungan perusahaan maupun lingkungan eksternal perusahaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya karyawan perusahaan merupakan salah satu bentuk investasi *intangible asset* perusahaan. Apabila karyawan perusahaan menjadi terampil dan cekatan secara otomatis akan berguna bagi kemajuan perusahaan.

Pengeluaran atas biaya *CSR* berupa pemberian bea siswa, magang, pelatihan menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak

Penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal, seperti tertulis dalam Pasal 6 ayat 1 huruf g, yaitu :

“...besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya bea siswa, magang, dan pelatihan...”

Besarnya pengeluaran biaya bea siswa, magang, pelatihan harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan kewajiban dan kepentingan perusahaan.

Apabila perusahaan pertambangan melakukan kegiatan CSR-nya dengan cara pemberian bea siswa, magang, pelatihan bagi karyawan perusahaan dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal dalam perhitungan penghasilan kena pajak pada akhir periode fiskal. Sehingga pengeluaran atas biaya bea siswa, magang, pelatihan tidak dilakukan koreksi fiskal positif dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

### **B.3. Cadangan Biaya Reklamasi**

Perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia diwajibkan melakukan kegiatan reklamasi setelah selesai dilakukannya proses penambangan. Menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEM/2000 mengenai pengertian reklamasi, sebagai berikut:

“...reklamasi merupakan kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya...”

Reklamasi yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan yang sudah melakukan kegiatan produksi komersial meliputi beberapa komponen biaya yang diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEM/2000, sebagai berikut:

- a. Biaya langsung, meliputi:
  - (1) Biaya pembongkaran fasilitas tambang (bangunan, jalan, empalment), kecuali ditentukan lain
  - (2) Biaya penetapan kegunaan lahan yang terdiri dari:
    - (a) Sewa alat berat dan mekanis
    - (b) Pengisian kembali lahan bekas tambang
    - (c) Pengaturan permukaan lahan
    - (d) Penebaran tanah pucuk
    - (e) Pengendalian erosi dan pengelolaan air
  - (3) Biaya revegetasi, meliputi:
    - (a) Analisis kualitas tanah
    - (b) Pemupukan
    - (c) Pengadaan bibit
    - (d) Penanaman
    - (e) Pemeliharaan tanaman
  - (4) Biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang
  - (5) Biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang
- b. Biaya tidak langsung, meliputi:
  - (1) Biaya mobilisasi dan demobilisasi alat berat
  - (2) Biaya perencanaan reklamasi
  - (3) Biaya administrasi dan keuntungan kontraktor pelaksana reklamasi

Cadangan biaya reklamasi yang dibentuk oleh perusahaan pertambangan wajib disimpan dalam bentuk deposito atau *irrevocable letter of credit (LC)* atau bank garansi atau sertifikat penjaminan di Bank Pemerintah atau Lembaga Penjamin milik pemerintah dan Bank Devisa yang tahapan pencairannya diatur Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEM/2000, sebagai berikut:

Tahapan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) 60% setelah selesai
  - (a) pengisian kembali bekas tambang dan penataan kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya tidak dilakukan pengisian kembali atau
  - (b) bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disepakati dalam rencana pengelolaan lingkungan.
- (2) 20% setelah selesai
  - (a) Melakukan revegetasi kecuali ditentukan lain

- (b) Pekerjaan sipil dan atau kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana disepakati dalam rencanatahun pengelolaan lingkungan
- (3) 20% setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota.

Perusahaan pertambangan yang menurut kontrak dengan pemerintah diharuskan untuk melakukan reklamasi atas tanah yang telah dieksploitasi dapat membentuk atau memupuk cadangan biaya reklamasi sejak tahun mulainya produksi komersial. Yang dimaksud dengan produksi komersial adalah apabila perusahaan tersebut telah melakukan penjualan atas hasil pertambangan tersebut.

Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang pencadangan biaya reklamasi bagi usaha pertambangan seperti tertulis dalam Pasal 9 ayat 1 huruf c, yaitu:

“...untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan...”

Sehingga pengeluaran atas biaya yang dicadangkan untuk reklamasi usaha pertambangan dapat dibebankan sebaya biaya fiskal perusahaan yang diatur tersendiri oleh Keputusan Menteri Keuangan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 20/PJ.4/1995 tentang besarnya cadangan biaya reklamasi yang dapat dibebankan sebagai biaya setiap tahun dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi dengan memperhatikan perkiraan seluruh kandungan hasil tambang yang akan diperoleh serta perkiraan biaya reklamasi atas tanah dimana hasil tambang tersebut dieksploitasi.

Mengenai ilustrasi perhitungan cadangan biaya reklamasi diuraikan sebagai berikut:

- Perusahaan pertambangan A diwajibkan untuk melakukan reklamasi atas tanah yang sudah selesai dilakukan penambangannya. Besarnya biaya reklamasi tersebut diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000.000,-, sedangkan jumlah kandungan tambang yang terdapat di lokasi tersebut diperkirakan 20 juta ton. Apabila perusahaan tersebut dalam tahun pajak 1996 melakukan penambangan dan jumlah produksi yang dihasilkan sebanyak 1 juta ton, maka besarnya cadangan biaya reklamasi yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya dalam tahun pajak 1996 adalah sebesar  $(1/20 \times \text{Rp. } 5.000.000.000,-)$  atau sebesar Rp. 250.000.000,-.

Besarnya biaya reklamasi yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan pertambangan dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi. Apabila setelah berakhirnya masa kontrak atau selesainya penambangan terdapat selisih yang terjadi antara pengeluaran yang sebenarnya dengan jumlah cadangan biaya reklamasi yang telah dibentuk, maka selisih tersebut diperhitungkan dengan laba rugi perusahaan pada akhir tahun pajak tersebut.

#### **B.4. Pengolahan Limbah**

Sektor pertambangan merupakan salah satu industri yang menghasilkan limbah dari aktivitas pertambangannya. Limbah yang dihasilkan akan berpengaruh negatif bagi masyarakat di sekitar tambang apabila tidak dikelola secara baik. Kasus pencemaran sungai dari tailing yang terjadi beberapa waktu lalu di daerah Papua oleh PT Freeport Indonesia menunjukkan bahwa sangat

penting diperhatikannya isu pengelolaan limbah yang baik oleh perusahaan pertambangan. Kemp menyimpulkan mengenai kegiatan pertambangan Freeport-McMoRan bahwa:<sup>61</sup>

*“...Freeport-McMoRan now has concessions totaling 3.6 million hectares in West Papua, following the granting of additional land four years ago. It has been criticized for having polluted rivers and relocated local populations. The company’s operations and granting of the additional concession have caused great consternation among environmental and human rights groups. Freeport-McMoRan has come under considerable pressure to upgrade its technology to reduce toxic waste...”*

Freeport-McMoRan mendapat kritikan dari kaum *environmental* dan kelompok hak asasi manusia atas polusi sungai dan relokasi penduduk lokal dari kegiatan usahanya. Hal ini lebih disebabkan karena dampak eksternalitas yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha Freeport-McMoRan.

Pengelolaan dam tailing sebagai salah satu tempat penampungan limbah hasil tambang harus dilakukan secara baik dan terencana sehingga tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Pengeluaran atas biaya pengolahan limbah menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal, seperti tertulis dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, yaitu :

*“...besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya pengolah limbah...”*

Apabila perusahaan pertambangan melakukan kegiatan pengolahan limbah dalam rangka kegiatan CSR dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal dalam perhitungan penghasilan kena pajak pada akhir periode fiskal. Sehingga pengeluaran atas biaya pengolahan limbah tidak dilakukan koreksi fiskal positif dalam perhitungan penghasilan kena pajak.

---

<sup>61</sup> Melody Kemp, *Op.Cit*, hal 31

#### **B.4. Pemberian Cuma-cuma**

Pemberian cuma-cuma sepintas dapat dilihat sebagai upaya promosi dari perusahaan pelaku kegiatan tersebut. Namun, dalam konteks industri pertambangan, pemberian cuma-cuma dapat dianalogikan sebagai pemberian aset perusahaan (yang masih terpakai maupun yang tidak terpakai) atau hasil usaha pertambangan kepada masyarakat. Pemberian mobil bagi masyarakat desa untuk mobilisasi hasil pertanian merupakan salah satu contoh dari aktivitas CSR yang merupakan wujud pemberian cuma-cuma oleh perusahaan pertambangan. Dalam hal ini, tentu saja termasuk ke dalam bentuk nyata sumbangan sosial perusahaan ke masyarakat.



## BAB IV

### **ANALISIS DAMPAK PEMBERIAN *TAX RELIEFS* ATAS KEWAJIBAN CSR TERHADAP LABA KENA PAJAK PERUSAHAAN PADA PT.XYZ DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PT. XYZ DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN CSR SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

#### **A. Analisis Dampak Pemberian *Tax Reliefs* atas Kewajiban CSR terhadap Laba Kena Pajak Perusahaan pada PT.XYZ**

Pola distribusi penghasilan perusahaan kepada masyarakat lingkaran tambang yang kental terlihat dalam pola kegiatan CSR yang berbasis *sustainable development* dalam kerangka GCG akan semakin dapat diwujudkan karena fasilitas perpajakan yang mengikutinya. Pola kemitraan yang menjadi acuan dasar dari pelaksanaan CSR di sektor pertambangan akan sangat membantu masyarakat dalam pembangunan daerah di sekitar lokasi kerja perusahaan pertambangan beroperasi. Walaupun belum dapat dianggap membantu pemerintah dalam melaksanakan fungsi distribusi fiskal, namun setidaknya akan mengurangi beban pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan di daerah terpencil. Hal ini seperti dikutip peneliti dari informan berikut:

“...Kalau dikatakan pergeseran belum dapat. Karena dalam hal ini perusahaan pertambangan yang melakukan CSR hanya sekedar membantu pemberdayaan masyarakat sekitar dan wujud timbal balik atas penghasilan yang diperoleh dari tempat usaha mereka. Dalam melaksanakan fungsi distribusi fiskal pemerintah tetap memegang peran utama karena penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, salah satunya pembangunan masyarakat baik di kota maupun di desa...”<sup>62</sup>

Apabila aktivitas CSR yang berbasis *sustainable development* dalam kerangka GCG dilaksanakan oleh semua sektor pertambangan dan disertai

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Bapak John Hutagaol, *Kasubdit Dampak Kebijakan*, Tanggal 5 Mei 2008 Jam 07.00 wib

pengawasan dari pihak pemerintah dan kaum *environmental* serta LSM (Lembaga Sosial Masyarakat), bukan tidak mungkin wacana *tax reliefs* atas aktivitas *CSR* dapat diberikan oleh pemerintah. Namun, aturan main yang jelas harus segera ditetapkan oleh pemerintah atas kewajiban *CSR* sehingga pihak perusahaan dan pihak pemerintah sendiri, melalui Direktorat Jenderal Perpajakan Republik Indonesia dapat segera melakukan kajian terhadap kemungkinan pemberian *tax reliefs* atas sektor pertambangan yang diwajibkan melaksanakan *CSR* oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemungkinan *tax reliefs* yang diberikan karena kewajiban *CSR* yang diharuskan dalam rangka memperoleh penghasilan, sehingga biaya *CSR* dapat dianggap sebagai kategori biaya 3M (Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara). Pernyataan ini diperkuat oleh informan berikut:

“...Dalam konteks biaya 3M yang kita kenal, seharusnya dimungkinkan diakui sebagai biaya fiskal sepanjang biaya *CSR* yang dikeluarkan merupakan keharusan dalam rangka memperoleh penghasilan. Perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam di Indonesia sudah lama melakukan kegiatan *CSR* (perusahaan pertambangan), tetapi untuk industri tertentu yang mempengaruhi kerusakan lingkungan seperti pabrik belum banyak yang mengeluarkan biaya *CSR*...”<sup>63</sup>

Dalam beberapa kerangka kegiatan *CSR* yang lain sebenarnya atas pengeluaran *CSR* bukan merupakan kategori biaya 3M. Namun sebenarnya yang lebih dibutuhkan adalah *political will* dari pemerintah untuk memberikan insentif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan sumber berikut:

“...Kalau melihat *CSR* dalam kerangka 3M sudah pasti tidak berkaitan. Sebagai contoh, Freeport sering membeli ternak, ayam dari penduduk setempat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat setempat. Inco mendirikan sekolah gratis sampai SMA tanpa membayar bagi penduduk lingkaran tambang. Hal itu jelas tidak bisa dianggap sebagai *deductible expense*. Tetapi

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Bapak John Hutagaol, *Kasubdit Dampak Kebijakan*, Tanggal 5 Mei 2008 Jam 07.00 wib

kalau menjadi *political will* pemerintah akan memberikan insentif tersebut dan pemerintah hanya memikul sebesar 30%. Sebenarnya pihak pengusaha tidak berkeberatan hanya masalah politik pemerintah. Yang penting adalah mengenai kepastian hukum agar biaya CSR dapat dikurangkan, perusahaan akan dengan senang hati akan melakukannya. Tidak *fair* kalau dianggap sebagai *non-deductible expense*...”<sup>64</sup>

Batasan kegiatan CSR yang seharusnya diatur secara lebih lanjut mengenai regulasi perpajakannya adalah sebatas kegiatan CSR perusahaan yang berhubungan dengan masyarakat lingkaran tambang dan berbasis sosial. Sedangkan mengenai kegiatan CSR yang berbasis lingkungan sudah diatur oleh pemerintah mengenai cadangan biaya reklamasi melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 20/PJ.4/1995.

Pemberian *tax reliefs* atas kewajiban CSR akan berdampak terhadap penurunan Laba Kena Pajak perusahaan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap jumlah Pajak Penghasilan yang terutang di akhir periode fiskal. Perusahaan yang melaksanakan kewajiban CSR dengan baik akan sangat menikmati manfaat baik dari segi perpajakan maupun segi non-perpajakan yang berhubungan dengan CSR, jika saja pemberian fasilitas *tax reliefs* diberikan terhadap perusahaan sektor pertambangan yang terkena dampak dari pelaksanaan Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007.

#### **A.1. *Deductible Expense* atas Kewajiban CSR sebagai salah satu bentuk *Tax Reliefs* bagi PT. XYZ**

Industri pertambangan, seperti PT. XYZ merupakan industri yang memiliki kewajiban melaksanakan CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap komunitas sekitar lokasi pertambangan. Dalam suatu kesempatan pada

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rachmanto Surahmat, *Praktisi Perpajakan Konsultan Ernst & Young*, Tanggal 9 Juni 2008 Jam 16.00 wib

tahun 2003, *World Bank* pernah mengusulkan beberapa hal kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan sektor pertambangan dan kaitannya terhadap perlakuan Pajak Penghasilan atas fasilitas bagi sektor pertambangan.

Dalam Surat Dirjen Pajak No. S-.301/PJ.312/2003, pihak Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia memberikan tanggapan mengenai pengurangan atas biaya *investment in communities and regional infrastructure* berdasarkan penghasilan bruto per tahun. Tanggapan melalui Surat Dirjen Pajak No. S-.301/PJ.312/2003 adalah bahwa pada prinsipnya biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (*income generating activities*) yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum. Oleh karena itu pembebanan biaya *investment in communities and regional infrastructure* dalam penghitungan Pajak Penghasilan harus diuji berdasarkan prinsip tersebut.

Biaya *investment in communities and regional infrastructure* merupakan biaya dalam kategori CSR yang biasanya menjadi bagian terpenting dari aktivitas sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar tambang. Apabila hasil uji terhadap pembebanan biaya tersebut memenuhi prinsip biaya 3M, maka atas pembebanan biaya tersebut akan dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal perusahaan. *Tax reliefs* atas biaya CSR tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah Pajak Penghasilan Badan yang terutang di setiap akhir periode fiskal.

Pemberian *tax reliefs* atas kewajiban CSR secara langsung akan sangat mempengaruhi potensi penerimaan negara dari sektor pajak, paling tidak dari

perusahaan yang menikmati fasilitas pajak tersebut. Sedangkan secara tidak langsung akan meningkatkan tingkat daya beli wajib pajak karena uang yang dipakai untuk membayar pajak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konsumsi atau *saving*. Seperti yang dikutip peneliti dari sumber berikut:

“...Dampak langsung dari sisi penerimaan negara dari sektor pajak berupa berkurangnya penerimaan pajak karena fasilitas pajak yang diberikan pemerintah. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah meningkatnya daya beli wajib pajak karena uang yang dipakai untuk membayar pajak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konsumsi atau *saving*...”<sup>65</sup>

*Government spending* dalam kerangka *public finance* akan menimbulkan *multiflier effect* sepanjang atas pengeluaran CSR yang ditanggung oleh perusahaan dapat dijadikan pengurang sebagai biaya fiskal. *Multifiler effect* yang baik akan sangat maksimal jika *legal basis* dari kegiatan CSR ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut dikutip peneliti dari informan berikut:

“...Dalam *public finance*, atas *public spending/government spending* diharapkan ada *multipiler effect*-nya. Masih dalam kerangka *public finance* dengan syarat CSR boleh *deductible* perusahaan memikul beban pemerintah. Dalam rapat kadin untuk merancang Rancangan Undang-undang PPh (Pajak Penghasilan), CSR harus masuk pasal 6, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan kontrak karya. Dalam Rancangan Undang-undang Pertambangan yang baru tidak ada dalam kontrak karya, lalu apakah tidak boleh menjadi biaya pengurang penghasilan. Jadi, transparansi harus diciptakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Itu adalah *legal basis*-nya. Perusahaan yang dirancang oleh pemerintah untuk merancang *multiplier effect*. Diharuskan tetapi tidak bisa klaim, lalu masa perusahaan mengambil alih tugas pemerintah...”<sup>66</sup>

Pendekatan *cost benefit analysis* dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengukur potensi penurunan penerimaan dari sektor pajak, terutama wajib pajak yang mendapatkan insentif pajak dan keuntungan dari pelaksanaan program

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Bapak John Hutagaol, *Kasubdit Dampak Kebijakan*, Tanggal 5 Mei 2008 Jam 07.00 wib

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rachmanto Surahmat, *Praktisi Perpajakan Konsultan Ernst & Young*, Tanggal 9 Juni 2008 Jam 16.00 wib

CSR berupa pemerataan penghasilan masyarakat luas. Seperti dikutip peneliti dari informan berikut:

“...Insentif fiskal dapat digunakan pemerintah untuk mendukung kegiatan CSR. Dalam mendorong CSR, pendekatan *cost benefit analysis* dapat dilakukan pemerintah dalam melihat seberapa besar potensi kerugian *tax revenue* yang berkurang secara agregat terutama sektor industri yang mendapat insentif, dan keuntungan dari pemberian *tax incentive* berupa pemerataan penghasilan kepada masyarakat luas atas kegiatan CSR...”<sup>67</sup>

*Tax reliefs* yang diberikan pemerintah sebaiknya harus dilakukan dengan wajar dan seimbang oleh perusahaan sesuai dengan penggunaan biaya CSR. Namun, batasan CSR harus ditentukan agar refleksi biaya yang dikeluarkan jelas dan tepat sasaran. Sehingga formulasi *tax reliefs* berupa biaya fiskal yang diberikan dapat wajar dan seimbang sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Gunadi:

“...Dalam konteks biaya usaha yang berhubungan dengan usaha dan harus dikeluarkan oleh perusahaan, memang sebaiknya diberikan instrumen fiskal yang mengakomodirnya. Namun, batasan CSR tersebut harus jelas dan tepat sasaran sehingga formulasi yang diperkenankan sebagai biaya fiskal terlihat wajar dan seimbang dengan peruntukannya...”<sup>68</sup>

Formulasi *tax reliefs* yang diberikan oleh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan kriteria tertentu. Misalnya, hanya perusahaan yang sudah mendapatkan keuntungan saja yang harus melakukan CSR dan mendapatkan fasilitas atas CSR sebagai biaya pengurang penghasilan. Penentuan persentase pengeluaran biaya CSR juga harus dengan memperhatikan korelasi antara peredaran usaha dengan biaya CSR tersebut. Seperti dikutip oleh peneliti dari informan berikut:

“...Kalau bicara *tax reliefs* sebaiknya aturan mengenai CSR itu sendiri harus dirumuskan terlebih dahulu. Misalnya perusahaan yang sudah memperoleh laba saja yang harus melakukan CSR,

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, *Akademisi Perpajakan*, Tanggal 2 Juni 2008  
Jam 14.00 wib

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, *Akademisi Perpajakan*, Tanggal 2 Juni 2008  
Jam 14.00 wib

sedangkan yang belum laba tidak wajib melakukannya. Persentase biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan diberikan batasan tertentu dengan melihat faktor peredaran usaha wajib pajak. Sehingga terlihat korelasi yang jelas antara peredaran usaha dengan biaya CSR yang dikeluarkan...<sup>69</sup>

*Tax reliefs* yang diberikan oleh pemerintah atas kewajiban CSR dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dengan melihat peruntukannya sebagai kewajiban perusahaan yang menimbulkan biaya usaha yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pertambangan, maka salah satu bentuk *tax reliefs* yang dapat diberikan oleh pemerintah adalah berupa *deductible expense* atas biaya CSR. Namun, tidak sepenuhnya atas biaya CSR tersebut dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak. Proporsi maksimal biaya yang dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal, misalnya maksimal 30% dari laba sehingga apabila perusahaan dalam kondisi rugi tidak dapat diperlakukan sebagai biaya fiskal perusahaan. Seperti diungkapkan oleh Gunadi:

“...Bentuk ideal *tax reliefs* yang sebaiknya diberikan pemerintah berupa pengurang sebagai penghasilan wajib pajak bagi yang memberikan, namun dengan batasan tertentu misalnya maksimal 30% dari laba sehingga dalam kondisi rugi tidak dapat insentif sebagai biaya fiskal...<sup>70</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan berikut:

“...*double deduction* masih terlalu jauh, *deduction* saja masih dipersoalkan. Kalau *insentif rate*, belum perlu lah. Perusahaan akan cukup senang jika diberikan *deduction* saja. Dengan asumsi benar dilakukan dan ada wujudnya, hal itu harus diatur oleh audit nantinya...<sup>71</sup>

Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan cenderung bersifat dalam posisi laba pada setiap periode fiskal, seperti PT.XYZ, dapat mengadopsi

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, *Akademisi Perpajakan*, Tanggal 2 Juni 2008 Jam 14.00 wib

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, *Akademisi Perpajakan*, Tanggal 2 Juni 2008 Jam 14.00 wib

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rachmanto Surahmat, *Praktisi Perpajakan Konsultan Ernst & Young*, Tanggal 9 Juni 2008 Jam 16.00 wib

formulasi seperti yang diungkapkan oleh Gunadi. Formulasi ini tentu saja akan menyebabkan perubahan Pajak Penghasilan yang terutang di setiap periode fiskal perusahaan.

Aktivitas CSR yang dilakukan oleh PT. XYZ dibukukan ke dalam beberapa komponen biaya usaha komersial pada akun-akun akuntansi perusahaan baik yang diakui secara fiskal maupun yang tidak diakui secara fiskal. Adapun akun-akun yang digunakan untuk mencatat pengeluaran aktivitas CSR tersebut, antara lain:

- Biaya pengembangan lingkungan, yang dibagi dalam sub akun, yaitu:
  - Biaya *internal relation*
  - Biaya *external relation*
- Biaya pengembangan pegawai, yang dibagi dalam sub akun, yaitu:
  - Biaya perpustakaan
  - Biaya pelatihan/pendidikan
  - Biaya seminar/lokakarya
  - Biaya aktivitas pegawai
- Biaya sumbangan
- Biaya hubungan masyarakat

Pengakuan biaya secara fiskal dilakukan terhadap sub akun biaya *internal relation*, biaya perpustakaan, biaya pelatihan/pendidikan, biaya seminar/lokakarya, biaya aktivitas pegawai, dan biaya hubungan masyarakat. Biaya-biaya *internal relation*, biaya aktivitas pegawai dapat dibebankan sebagai biaya fiskal karena bersifat natura bagi karyawan dan diperlakukan sebagai tambahan penghasilan karyawan, kecuali biaya perpustakaan, biaya pelatihan/pendidikan dan biaya seminar/lokakarya yang merupakan biaya fiskal

sesuai dengan peraturan Pajak Penghasilan di Indonesia. Sedangkan biaya hubungan masyarakat terkait dengan kegiatan promosi perusahaan, sehingga dapat dibebankan sebagai biaya fiskal perusahaan.

Sedangkan pos biaya yang dikoreksi secara fiskal, antara lain: biaya *external relation* dan biaya sumbangan. Biaya *external relation* merupakan biaya terdiri atas komponen pengeluaran perusahaan dalam partisipasi di masyarakat lingkaran tangkai baik berupa hibah aktiva perusahaan maupun partisipasi dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang bersifat *non-cash*. Biaya sumbangan yang dicatat pada pembukuan perusahaan merupakan biaya sumbangan secara *cash* yang diberikan dalam rangka kegiatan sosial perusahaan baik kepada masyarakat umum maupun masyarakat lingkaran tangkai. Seperti yang dikutip peneliti dari informan berikut ini:

“...Dalam laporan keuangan perusahaan, kami mengkategorikan biaya CSR yang dikeluarkan kepada masyarakat perusahaan dalam akun biaya pengembangan lingkungan (*internal relation* dan *external relation*). Dalam laporan pajak perusahaan tentu saja, atas biaya ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan karena peruntukannya yang dikeluarkan bagi masyarakat lingkaran tangkai...”<sup>72</sup>

#### **A.2. Analisis Perlakuan *Non-Deductible Expense* VS *Deductible Expense* atas Kewajiban CSR terhadap Laba Kena Pajak PT. XYZ**

Salah satu bentuk *tax reliefs* yang dimungkinkan untuk diberikan berupa perlakuan pengeluaran atas kewajiban CSR sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) pada perhitungan Laba Kena Pajak perusahaan. Perlakuan Pajak Penghasilan berupa perlakuan *deductible expense* atas kewajiban CSR akan mempengaruhi penurunan Laba Kena Pajak di akhir periode fiskal.

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Cleos Harryanto, *Finance Director* PT. XYZ, Tanggal 12 Mei 2008 Jam 12.00 wib

Dalam melakukan pencatatan biaya-biaya *CSR* yang berbasis kegiatan sosial dan dikeluarkan oleh perusahaan, PT. XYZ melakukan pencatatan dalam akun biaya pengembangan lingkungan dan sub akun biaya *internal relation* dan biaya *external relation*. Biaya yang dikategorikan dalam sub akun biaya *internal relation* merupakan kegiatan sosial terkait aktivitas karyawan dan pihak internal perusahaan. Sedangkan dalam sub akun biaya *external relation* dilakukan pencatatan biaya-biaya *CSR* yang berbasis sosial yang berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan. PT. XYZ mulai melakukan pencatatan biaya pengembangan lingkungan sejak tahun 2003 yang tertulis dalam kontrak produksi dengan operator tambang berupa *sharing cost* dengan pihak operator tambang maupun secara mandiri oleh PT. XYZ. Seperti yang dikutip peneliti dari sumber berikut ini:

“...Perusahaan mencatat biaya *CSR* dalam sub akun *ir-rel (internal relation)* dan *ex-rel (external relation)*. Biaya *CSR* yang terkait dengan aktivitas pihak internal perusahaan dibukukan dalam *ir-rel* sedangkan biaya *CSR* yang terkait dengan aktivitas masyarakat lingkaran tambang dibukukan dalam *ex-rel*. Pencatatan kegiatan *CSR* ini dilakukan sejak Agustus 2003 karena kewajiban dalam kontrak produksi dengan operator berupa *sharing cost* yang ditanggung bersama dengan operator untuk kegiatan *CSR* di jobsite. Tetapi perusahaan juga sejak 2005 mulai melakukan secara mandiri selain yang tertuang dalam kontrak produksi dengan operator...”<sup>73</sup>

Jumlah besaran *CSR* yang dikeluarkan oleh PT.XYZ selalu meningkat dari tahun ke tahun berbanding lurus dengan peningkatan peredaran usaha. Biaya *CSR* yang dikeluarkan oleh PT. XYZ selama ini diperlakukan sebagai *non-deductible expense*. Ilustrasi perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. XYZ dengan kondisi *CSR* sebagai *non-deductible expense* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Cleos Harryanto, *Finance Director* PT. XYZ, Tanggal 12 Mei 2008 Jam 12.00 wib

**Tabel IV.1**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. XYZ dengan**  
**CSR sebagai *Non-Deductible Expense***

|  | Tahun 2005<br>(IDR) | Tahun 2006<br>(IDR) | Tahun 2007<br>(IDR) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Peredaran Usaha  | 498.112.591.309     | 1.086.783.221.766   | 1.416.004.277.253   |
| Biaya <i>Internal Relation (CSR)</i>                     | 199.375.466         | 429.257.451         | 772.389.115         |
| Biaya <i>External Relation (CSR)</i>                     | 2.979.333.850       | 8.002.585.427       | 10.894.675.613      |
| Total Biaya Fiskal                                       | 416.108.192.170     | 952.761.822.666     | 1.195.800.672.587   |
| Biaya <i>External Relation to Total Biaya Fiskal (%)</i> | 0,72%               | 0,84%               | 0,91%               |
| Penghasilan Kena Pajak                                   | 81.144.499.670      | 130.950.978.500     | 220.203.604.666     |
| PPh Terutang   | 24.325.849.700      | 39.267.793.400      | 66.043.581.400      |

Sumber : PT. XYZ ( Data Diolah Peneliti)

Mengenai biaya CSR, khususnya biaya *external relation* merupakan biaya yang tidak dapat dibiayakan secara fiskal dan PT. XYZ melakukan koreksi positif atas biaya *external relation* tersebut. Namun, apabila terdapat suatu *tax reliefs* berupa *deductible expense* atas biaya CSR (*external relation*) maka akan menambah jumlah biaya fiskal PT. XYZ dan mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak pada setiap akhir periode fiskal. Ilustrasi perhitungan Pajak Penghasilan Badan jika atas biaya CSR (*external relation*) diperlakukan sebagai *non-deductible expense* terlihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.2**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. XYZ dengan**  
**CSR sebagai *Deductible Expense***

|  | Tahun 2005<br>(IDR) | Tahun 2006<br>(IDR) | Tahun 2007<br>(IDR) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Peredaran usaha  | 498.112.591.309     | 1.086.783.221.766   | 1.416.004.277.253   |
| Biaya <i>Internal Relation (CSR)</i>                     | 199.375.466         | 429.257.451         | 772.389.115         |
| Biaya <i>External Relation (CSR)</i>                     | 2.979.333.850       | 8.002.585.427       | 10.894.675.613      |
| Total Biaya Fiskal                                       | 419.087.526.020     | 960.764.408.093     | 1.206.695.348.200   |
| Biaya <i>External Relation to Total Biaya Fiskal (%)</i> | 0,71%               | 0,83%               | 0,90%               |
| Penghasilan Kena Pajak                                   | 78.165.165.820      | 122.948.393.073     | 209.308.929.053     |
| PPh Terutang   | 23.432.049.746      | 36.867.017.922      | 62.775.178.716      |

Sumber : PT. XYZ ( Data Diolah Peneliti)

Pengakuan biaya CSR sebagai *deductible expense* pada Laporan Laba Rugi Fiskal PT. XYZ akan menyebabkan penurunan Penghasilan Kena Pajak sebesar biaya CSR yang mendapatkan insentif tersebut. Penurunan Penghasilan Kena Pajak tersebut akan otomatis menurunkan Pajak Penghasilan yang terutang oleh PT. XYZ. Kontribusi peningkatan biaya fiskal secara total juga meningkat sebesar biaya CSR yang mendapat insentif. Perbandingan jumlah Penghasilan Kena Pajak, persentase kontribusi biaya *external relation* ke total biaya fiskal dan Pajak Penghasilan terutang antara diperlakukan sebagai *non-deductible expense* dan *deductible expense* pada Laporan Laba Rugi Fiskal PT. XYZ dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel IV.3**  
**Perbandingan CSR sebagai NDE dan CSR sebagai DE**

|   | Tahun 2005<br>(IDR) | Tahun 2006<br>(IDR) | Tahun 2007<br>(IDR) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <i>CSR sebagai Non-Deductible Expense (NDE)</i>           |                     |                     |                     |
| Penghasilan Kena Pajak (A1)                               | 81.144.499.670      | 130.950.978.500     | 220.203.604.666     |
| Biaya <i>External Relation</i> to Total Biaya Fiskal (B1) | 0,72%               | 0,84%               | 0,91%               |
| PPh Terutang(C1)  | 24.325.849.700      | 39.267.793.400      | 66.043.581.400      |
| <i>CSR sebagai Deductible Expense (DE)</i>                |                     |                     |                     |
| Penghasilan Kena Pajak (A2)                               | 78.165.165.820      | 122.948.393.073     | 209.308.929.053     |
| Biaya <i>External Relation</i> to Total Biaya Fiskal (B2) | 0,71%               | 0,83%               | 0,90%               |
| PPh Terutang(C2)  | 23.432.049.746      | 36.867.017.922      | 62.775.178.716      |
| <b>Total Perbedaan</b>                                    |                     |                     |                     |
| Selisih A1-A2   | 2.979.333.850       | 8.002.585.427       | 10.894.675.613      |
| Selisih B1-B2 (%)   | 0,01%               | 0,01%               | 0,01%               |
| Selisih C1-C2   | 893.799.954         | 2.400.775.478       | 3.268.402.684       |
| <i>Tax Saving</i> (%)                                     | 3,67%               | 6,11%               | 4,95%               |

Sumber : PT. XYZ ( Data Diolah Peneliti)

Berdasarkan data di atas, terdapat penurunan Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah biaya CSR yang dapat diakui sebagai biaya fiskal. Selisih kontribusi biaya *external relation* juga berbanding lurus dengan biaya fiskal secara total sebesar jumlah biaya CSR yang dapat diakui secara fiskal sebagai biaya. Selisih yang sangat berpengaruh terhadap jumlah *cash flow* PT. XYZ adalah pada Pajak Penghasilan terutang. Terdapat *tax saving* sebesar 3,67% pada tahun 2005; sebesar 6,11% pada tahun 2006; sebesar 4,95% pada tahun 2006 jika biaya *external relation* dapat diakui sebagai biaya fiskal. Perhitungan *tax saving* didapat dari membandingkan antara selisih Pajak Penghasilan terutang (Selisih C1-C2) dengan Pajak Penghasilan terutang dengan CSR sebagai *Non-deductible expense* (C1).

Jumlah peredaran usaha yang meningkat dari tahun 2005 ke tahun 2006 dan tahun 2006 ke tahun 2007 berturut-turut sebesar 118,18% dan sebesar 30,29% menunjukkan kenaikan dengan deviasi yang tidak teratur. Namun peneliti menjadikan kenaikan terendah pada tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 30,29% sebagai asumsi kenaikan peredaran usaha di tahun berjalan berikutnya. Dengan asumsi kenaikan peredaran usaha sebesar 30,29% di tahun berjalan, maka PT. XYZ dapat melakukan *tax saving* sebesar kisaran 4,95% hingga 6,11%.

**B. Analisis Permasalahan yang dihadapi PT. XYZ dalam melaksanakan Kewajiban CSR sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

**B.1. Reward dan Kewajiban atas Aktivitas CSR pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia**

Aktivitas CSR yang dilakukan oleh sektor pertambangan di Indonesia dilaporkan dalam laporan tersendiri bagi kepentingan *stakeholders*. Walaupun belum banyak perusahaan yang mengeluarkan jenis laporan CSR, namun perusahaan yang sudah melakukan pelaporan CSR membuat laporan terpisah dengan mengadopsi *guideline* dari *Global Reporting Initiative (GRI)*. Laporan CSR yang dibuat oleh perusahaan dikenal dengan istilah *Sustainability Reporting*. Seperti yang peneliti kutip dari sumber berikut ini:

“...Selama ini banyak perusahaan yang mengadopsi *guideline* dari *Global Reporting Initiative (GRI)* untuk membuat laporan CSR-nya. *GRI* ini adalah hasil inisiatif antara LSM di Amerika Serikat dengan *Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)* dan *United Nation Environment Program (UNEP)*.

Laporan CSR tersebut lazim dikenal dengan istilah *Sustainability Report*...<sup>74</sup>

Kementrian Lingkungan Hidup dan Ikatan Akuntan Indonesia serta Kompartemen Akuntan Manajemen mulai menciptakan suatu *reward* bagi perusahaan yang membuat Laporan *Sustainability Report* pada Juli 2006 yang dinamakan *Indonesian Sustainability Reporting Award (ISRA)*. Perusahaan pertambangan batubara di Indonesia, seperti PT. Kaltim Prima Coal (KPC) misalnya, sudah mantap dalam melaporkan kegiatan CSR di dalam suatu bentuk laporan *Sustainability Report*. KPC mendapatkan penghargaan *ISRA* pada tahun 2006 atas kepedulian mereka terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan di sekitar perusahaan yang disusun dalam suatu laporan *Sustainability Report*. Penghargaan yang diberikan Kementrian Lingkungan Hidup dan Ikatan Akuntan Indonesia serta Kompartemen Akuntan Manajemen memberikan pengaruh positif bagi perusahaan yang melaksanakan program CSR dengan baik. Reputasi perusahaan dan kepercayaan bagi *stakeholders* dan *shareholders* juga akan meningkat. Sesuai dengan yang dikatakan oleh seorang informan berikut ini :

“...*Reward* yang diterima oleh perusahaan tentu saja memberikan reputasi yang baik yang semakin mendongkrak kepercayaan berbagai kalangan atas perusahaan yang mendapat *reward* tersebut. Kepercayaan ini didapat baik dari *shareholders* yang menginvestasikan dana mereka di perusahaan yang diharapkan menjadi besar dan *profitable* maupun *stakeholders* yang berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan...”<sup>75</sup>

Model laporan KPC yang mendapatkan *reward* pada Tahun 2006 hampir meliputi segala unsur dari ruang lingkup ISO 26000 (*Working Draft2*), antara lain pemerintah, lingkungan, hak asasi manusia, praktik pekerja, praktik usaha, isu

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Engkos Koswara, Kordinator *Community Development Committee*, Tanggal 9 Mei 2008 Jam 08.00 wib

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Engkos Koswara, Kordinator *Community Development Committee*, Tanggal 9 Mei 2008 Jam 08.00 wib

konsumen, keterlibatan dan pembangunan komunitas. Sedangkan ruang lingkup aktivitas CSR yang dilakukan KPC pada tahun 2006 meliputi, antara lain:

- Kinerja ekonomi, meliputi:
  - Kontribusi bagi pembangunan ekonomi; pembayaran royalti USD 239,64 juta, pembayaran pajak Rp. 1,377 trilyun;
  - Keterlibatan supplier; melibatkan 206 supplier barang (47% supplier lokal) dan 120 kontraktor pelayanan jasa (77% kontraktor lokal) dengan nilai USD 276.247.185;
  - Benefit karyawan; jumlah pekerja 3.645 orang (73,88% pekerja lokal) dengan nilai dana USD 56,89 juta;
  - Dampak terhadap perekonomian Kutai Timur; total output KPC terhadap perekonomian Kutai Timur mencapai Rp. 19,6 trilyun.
- Kinerja sosial, meliputi:
  - Pengembangan agribisnis, kesehatan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, pengembangan usaha kecil dan menengah, pembangunan infrastruktur, pelestarian alam dan budaya, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah, penanganan keluhan dan komunikasi eksternal, penanganan kasus tanah, tata kelola perusahaan.
- Kinerja lingkungan, meliputi:
  - Tanggung jawab pengelolaan lingkungan, reklamasi lahan bekas tambang, proyek keanekaragaman hayati areal reklamasi, proyek keanekaragaman hayati untuk perairan, pengelolaan flora dan fauna, pengelolaan air asam batuan, pengelolaan tumpahan oli.

- Kinerja perburuhan, meliputi:
  - Kesehatan dan keselamatan karyawan, hubungan industrial 2 (dua) arah, sistem kepegawaian yang berkualitas, pelatihan dan pendidikan, *skill management program*, peluang berkarir yang sama.
- Kinerja hak asasi manusia, meliputi:
  - Tidak diskriminasi (suku, agama, ras dan golongan), tidak ada buruh anak-anak, hubungan baik dengan penduduk lingkaran tambang, pertemuan dengan serikat pekerja, fasilitas layanan kesehatan, peralatan pelindung pribadi, penanganan kecelakaan kerja.
- Kinerja produk, meliputi:
  - Tanggung jawab terhadap produk, kepuasan pelanggan, program komunikasi pemasaran, privasi konsumen yang terjaga.

Pelaporan aktivitas CSR yang terstandarisasi dalam *GRI*, seperti yang dilakukan oleh KPC, mencakup isu lingkungan yang menjadi salah satu *driver* dari aktivitas CSR. Isu lingkungan yang menjadi perhatian adalah eksternalitas negatif dari kegiatan usaha di sektor pertambangan. Eksternalitas negatif sektor pertambangan dapat diminimalkan apabila ditangani dengan bijak. Namun eksternalitas negatif bukan merupakan satu-satunya alasan perusahaan pertambangan melakukan kegiatan CSR.

CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan wujud implementasi dari konsep *3P (Profit, People, Planet)*. Aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan merupakan *driver* yang menjadi sasaran utama aktivitas CSR. Sehingga eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari aktivitas usaha perusahaan pertambangan merupakan salah satu sasaran CSR yang harus diselesaikan oleh perusahaan pertambangan. Seperti yang dikutip peneliti dari informan berikut ini:

“...Apabila ditangani dengan bertanggung jawab isu eksternalitas dapat diminimalisir oleh perusahaan pertambangan, seperti penataan vegetasi lahan pasca tambang dan kegiatan reklamasi yang dilakukan secara optimal. Jika isu CSR digunakan sebagai instrumen penetralisir dampak eksternalitas sangat tidak boleh dilakukan. Karena eksternalitas diminimalkan dengan kegiatan perbaikan lingkungan, sedangkan isu CSR adalah bentuk pertanggungjawaban lainnya. Dan secara batasan CSR, maka isu eksternalitas harus dimasukkan dalam agenda CSR perusahaan pertambangan...”<sup>76</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan berikut:

“...CSR berbeda dengan reklamasi, CSR lebih kepada pembangunan infrastruktur...”<sup>77</sup>

Isu utama CSR dalam pertambangan di Indonesia juga disebabkan karena tekanan dari berbagai kalangan (kaum *environmentalist*, pemerintah, dan masyarakat). Tekanan ini menyebabkan perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan melakukan CSR untuk mendapatkan izin sosial dalam berusaha.

Seperti yang dikutip peneliti dari sumber berikut ini:

“...Aktivitas CSR merupakan suatu harga mati untuk mendapatkan izin sosial bagi perusahaan pertambangan manapun di Indonesia saat ini karena tekanan dari kaum *environmentalist* dan pemerintah serta masyarakat lingkaran tambang...”<sup>78</sup>

Inisiatif pelaporan kegiatan CSR juga akan sangat dipengaruhi oleh regulasi formal dari hukum positif yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sejak disahkan menjadi Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 yang mengatur mengenai kewajiban CSR belum dapat diimplementasikan oleh perusahaan secara optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi dibawah undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Engkos Koswara, Koordinator *Community Development Committee*, Tanggal 9 Mei 2008 Jam 08.00 wib

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rachmanto Surahmat, *Praktisi Perpajakan Konsultan Ernst & Young*, Tanggal 9 Juni 2008 Jam 16.00 wib

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Engkos Koswara, Koordinator *Community Development Committee*, Tanggal 9 Mei 2008 Jam 08.00 wib

aturan CSR dari Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**B.2. Kepastian Hukum dalam melaksanakan Kewajiban CSR oleh PT. XYZ sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

Kalangan pengusaha masih menunggu aturan resmi yang jelas dari pemerintah mengenai kewajiban CSR. Aturan resmi yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah ini juga sebaiknya tidak berlaku surut sejak Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mulai berlaku. Seperti yang dikutip peneliti dari sumber berikut ini:

“...Kalangan pengusaha pertambangan batubara sebenarnya sudah lama melakukan kegiatan CSR, namun dengan dikeluarkannya kewajiban CSR dalam Undang-undang Perseroan Terbatas harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci juga sanksi yang mengikutinya dan diharapkan tidak berlaku surut sejak Undang-undang Perseroan Terbatas diundangkan karena jika ternyata biaya CSR yang dikeluarkan melanggar aturan yang nantinya dikeluarkan akan merugikan kalangan pengusaha...”<sup>79</sup>

Kondisi reaksi kewajiban CSR di Indonesia dari kalangan pengusaha kembali diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan seorang informan berikut ini :

“...Pihak perusahaan masih menunggu aturan rinci mengenai kewajiban CSR dan sanksi yang mengatur. Jangan nantinya aturan main yang dikeluarkan terlalu membebani pengusaha dan bisnis kami tidak lagi kompetitif...”<sup>80</sup>

Pernyataan tersebut kembali diperkuat oleh informan berikut:

“...Jika PP yang nantinya dikeluarkan menetapkan persentase tertentu tentu akan menimbulkan suatu kemungkinan keberatan dari kalangan pengusaha, jika ternyata jumlah tersebut tidak

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Engkos Koswara, Kordinator *Community Development Committee*, Tanggal 9 Mei 2008 Jam 08.00 wib

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bimantoro Adisanyoto, *HRGA Director* PT. XYZ, Tanggal 12 Mei 2008 Jam 09.00 wib

merefleksikan kewajaran dari penghasilan yang diterima oleh pengusaha. Jika perusahaan merasa keberatan dengan terbebannya jumlah yang besar atas biaya *CSR* maka tentu saja dibutuhkan suatu stimulus fiskal bagi perusahaan yang terkena dampaknya dalam rangka mendukung iklim investasi batubara di Indonesia...”<sup>81</sup>

Belum adanya Peraturan Pemerintah dibawah Undang-undang menimbulkan skenario perilaku usaha yang bersifat “*wait and see*” dalam melaksanakan kewajiban *CSR*. Kalangan pengusaha juga mengharapkan apabila nantinya Peraturan Pemerintah yang ditetapkan tidak terlalu membebani pengusaha dengan memperhatikan kewajaran dari penghasilan yang didapatkan oleh perusahaan yang berinvestasi di sektor pertambangan. Kepastian hukum atas aturan mengenai *CSR* ini juga sangat berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian *tax reliefs* oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia.

Regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengadopsi *SHS Concept* akan memperlakukan kegiatan *CSR* yang diharuskan kepada sektor pertambangan, dalam konteks sumbangan, bukan sebagai biaya pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sebagai bukan pengurang penghasilan kena pajak, maka atas biaya *CSR* seluruhnya merupakan tanggungan perusahaan dan merupakan konsumsi atas penghasilan setelah pajak. Seperti dikutip peneliti dari sumber berikut:

“...Ketentuan PPh yang mengadopsi definisi penghasilan dari *SHS Concept* seperti Indonesia, akan menganggap *CSR* ditangan penerima *CSR* sebagai tambahan kemampuan ekonomis dan dianggap sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Namun *CSR* dalam konteks bantuan atau sumbangan akan diperlakukan bukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sebagai bukan pengurang penghasilan kena pajak, maka *CSR*

---

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Engkos Koswara, Kordinator *Community Development Committee*, Tanggal 9 Mei 2008 Jam 08.00 wib

seluruhnya (100%) merupakan tanggungan perusahaan dan merupakan konsumsi atas penghasilan setelah pajak...<sup>82</sup>

Sebagai salah satu instrumen fiskal negara, pemberian *tax reliefs* atas kewajiban *CSR* dapat dilakukan dalam rangka mendukung suatu program kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang saat ini diwajibkan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah kewajiban *CSR* bagi perusahaan yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, misalnya sektor pertambangan. Seperti yang dikutip oleh peneliti dari sumber berikut ini:

“...Banyak faktor yang mendasari pemberian suatu insentif pajak bagi wajib pajak, namun biasanya digunakan sebagai suatu instrumen fiskal bagi kebijakan atau program tertentu yang dikeluarkan pemerintah...<sup>83</sup>

Pemerintah dapat menggunakan instrumen fiskal berupa *tax reliefs* kepada sektor swasta untuk mendukung fungsi distribusi fiskal yang dilakukan pemerintah. Sektor swasta hanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah dan bukannya pergeseran fungsi distribusi fiskal, pada dasarnya pemerintah juga yang menanggung biaya yang dikeluarkan oleh sektor swasta atas *tax reliefs* yang diberikan. Hal ini dikutip peneliti dari sumber berikut:

“...Untuk mengatur keuangannya pemerintah menggunakan berbagai instrumen baik moneter maupun fiskal untuk melaksanakan fungsi tersebut. Instrumen tersebut digunakan dengan pertimbangan analisa perekonomian yang sesuai dengan kondisi tertentu. Salah satu fungsi yang fiskal yang dapat diikutsertakannya sektor swasta terlibat dalam pembiayaan kepentingan publik adalah fungsi distribusi fiskal. Sektor swasta dapat diberikan fasilitas fiskal yang nantinya akan mendorong pemerataan penghasilan kepada masyarakat umum...<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, *Akademisi Perpajakan*, Tanggal 2 Juni 2008 Jam 14.00 wib

<sup>83</sup>Hasil wawancara dengan Bapak John Hutagaol, *Kasubdit Dampak Kebijakan*, Tanggal 5 Mei 2008 Jam 07.00 wib

<sup>84</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Gunadi, *Akademisi Perpajakan*, Tanggal 2 Juni 2008 Jam 14.00 wib

Pemberian suatu *tax reliefs* atas suatu biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai wajib pajak badan dapat bersifat *conditional* (kondisi tertentu) atau untuk tujuan jangka panjang. Fasilitas biaya fiskal atas kegiatan filantropi dalam kasus bencana alam Aceh dan Sumatera Utara merupakan contoh *tax reliefs* yang diberikan pemerintah yang bersifat *conditional*. Sedangkan fasilitas *tax incentives* dalam rangka mendukung pertumbuhan investasi luar negeri di Indonesia yang bersifat jangka panjang bagi kemajuan perekonomian Indonesia, yaitu salah satunya berupa Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007. Seperti yang dikutip peneliti dari sumber sebagai berikut:

“...Motivasi pemberian insentif pajak dapat kedua-duanya (*conditional* dan jangka panjang). Dalam kondisi tertentu seperti pengakuan sumbangan sebagai biaya fiskal dalam konteks bantuan korban bencana alam (Aceh & Sumatera Utara). Atau dalam rangka perbaikan iklim investasi dengan dikeluarkannya PP No. 1 Tahun 2007 tentang fasilitas bagi pengusaha...”<sup>85</sup>

Dalam konteks kewajiban CSR yang dibebankan kepada perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 merupakan suatu hasil dari perencanaan matang pemerintah yang membutuhkan instrumen fiskal yang bersifat sinergi dalam rangka mendukung penerapan kewajiban CSR tersebut. Hal ini dibutuhkan agar penerapan kewajiban CSR tersebut berjalan maksimal sehingga tujuan dari *sustainable development* aktivitas CSR dapat tercapai.

Belum diaturnya batasan jelas dan formal mengenai CSR dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang CSR menyebabkan aturan dari segi perpajakan di Indonesia belum ada. Dalam aturan perundangan perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan di Indonesia, kegiatan CSR hanya dilihat sebagai

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak John Hutagaol, *Kasubdit Dampak Kebijakan*, Tanggal 5 Mei 2008 Jam 07.00 wib

sumbangan. Hanya aturan mengenai pencadangan jaminan reklamasi pertambangan dan biaya pengolahan limbah yang sudah difasilitasi oleh pemerintah dalam bentuk *deductible expense*. Padahal cakupan mengenai *CSR* tidak hanya terbatas pada sumbangan, reklamasi, dan pengolahan limbah saja. Regulasi perpajakan yang sekarang berlaku hanya mengatur isu *CSR* yang berkaitan dengan lingkungan. Seperti yang dikutip peneliti dari sumber sebagai berikut:

“...Selama ini belum ada batasan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai makna *CSR* terlebih lagi dalam konteks perpajakan di Indonesia. Namun, jika melihat secara acak, mengenai hal-hal yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan, lebih dianggap hanya sebagai sumbangan perusahaan kecuali mengenai reklamasi oleh perusahaan pertambangan dan biaya pengolahan limbah oleh industri tertentu...”<sup>86</sup>

Aturan perumusan *CSR* yang jelas akan memudahkan dilakukannya kajian atas kemungkinan pemberian *tax reliefs* atas *CSR*. seperti halnya, aturan yang diterbitkan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEM/2000 mengenai jaminan reklamasi sektor pertambangan, sehingga aturan perpajakan atas jaminan reklamasi mengikuti aturan tersebut melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 80/KMK.04/1995 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 20/PJ.4/1995 tentang besarnya cadangan biaya reklamasi yang dapat dibebankan sebagai biaya fiskal. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan seorang informan berikut ini :

“...Jika aturan mengenai *CSR* sudah dirumuskan secara jelas, mungkin regulasi perpajakan akan mengatur lebih jauh tentang segala sesuatu atas perlakuan *CSR* ini. Apakah diberikan berupa *tax deduction* bersifat semacam *reward* bagi perusahaan ataupun pengurangan sebagai biaya fiskal perusahaan...”<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak John Hutagaol, *Kasubdit Dampak Kebijakan*, Tanggal 5 Mei 2008 Jam 07.00 wib

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak John Hutagaol, *Kasubdit Dampak Kebijakan*, Tanggal 5 Mei 2008 Jam 07.00 wib

Alasan belum dikeluarkannya regulasi perpajakan berupa *tax reliefs* lebih disebabkan karena belum adanya aturan jelas di bawah Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseoran Terbatas. Aturan yang jelas dalam Peraturan Pemerintah seperti yang tercantum dalam UU No. 40 Tahun 2007 harus segera diterbitkan oleh pemerintah agar tidak terjadi keragu-raguan di kalangan perusahaan yang terkena dampak regulasi ini. Selain itu, pihak Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia akan lebih mudah dalam melakukan suatu kajian atas kemungkinan aturan pemberian *tax reliefs* atas kewajiban CSR.

